

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Bila dipelajari sejarah kehidupan manusia, tanah telah menempati posisi yang penting dalam kehidupan manusia di antara kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sekali, bahkan secara filosofis dapat dikatakan bahwa manusia tercipta dari tanah dan akhirnya kembali ke tanah pula. Terlebih lagi Bangsa Indonesia yang masyarakatnya bercorak agraris, dimana tanah merupakan unsur yang essential bagi segala aspek kehidupannya karena tanah merupakan tempat untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya

Di dalam Hukum Adat, tanah ini merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah juga dianggap sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka di makamkan dan menjadi tempat kediaman roh-roh halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya sebuah kelompok dan karenanya tergantung dari padanya.

Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar tinggal di pedesaan, yang masih didasari pada sifat kekeluargaan dan gotong royong sangatlah sederhana cara berfikirnya. Pengaturan tentang segi-

segi kehidupannya pula sangat sederhana. Aturan-aturan tersebut ditaati dengan suatu keyakinan dan penghormatan yang sangat mendalam terhadap para pendahulunya. Aturan-aturan tersebut tentunya banyak ragam dan macamnya termasuk aturan tentang pertanahan, yang merupakan tempat berpijak, beraktifitas menyongsong hidup dan kehidupan sampai menganggap tanah sebagai salah satu benda yang mempunyai sifat religius.

Salah satu yang menonjol dari aturan-aturan di atas adalah pengaturan tentang hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Namun, walaupun demikian, istilah hak ulayat itu sendiri tidak sama di berbagai daerah di Indonesia. Konotasi pengertian tanah ulayat lebih melekat pada budaya atau adat-istiadat suatu daerah, atau lebih tegas lagi dilandaskan oleh hukum adat yang terdapat di daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Ada yang menyebut hak persekutuan, hak pertuanan, tanah batin dan lain sebagainya. Namun dari berbagai istilah yang ada, istilah "*Besschikking recht*"lah yang menghimpun semua istilah yang beragam macam tersebut, yang dapat dijumpai dalam berbagai literatur hukum adat.<sup>1</sup>

Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan terkenal bersifat 'dualisme', yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai oleh hukum Eropa di satu pihak, dan yang dikuasai oleh hukum adat, di pihak lain. Keadaan seperti ini tidak lepas sebagai peninggalan atau warisan dari politik agraria Pemerintah Hindia Belanda, yang pada dasarnya juga mempunyai

---

<sup>1</sup> A. Bazar Harahap, *Posisi Tanah Ulayat Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan Surya Daksina, 2007), 1.

alasan untuk pemisahan antara kepentingan rakyat pribumi dan kepentingan modal asing.<sup>2</sup>

Hal ini dapat terlihat dari komentar Prof. Ter Haar Bzn yang menyebutkan bahwa dengan usaha bersama dicoba memberikan jaminan tentang nikmat ekonomi atas tanah: syarat hidup bagi penduduk pribumi, syarat berdiri bagi pengusaha-pengusaha perkebunan Eropa.

Terlepas dari itu, di seluruh Indonesia terdapat hubungan-hubungan antara persekutuan hukum dengan tanah dalam wilayahnya, atau dengan kata lain, persekutuan hukum itu mempunyai hak atas tanah-tanah itu, yang dinamakan *Beschikkingsrecht*. Untuk istilah ini, beberapa sarjana memiliki beberapa perbedaan penggunaan istilah, misalnya 'hak pertuanan' (Prof. Dr. Soepomo), 'hak ulayat' (Dr. Soekanto dan Prof Mr. Mahadi).<sup>3</sup> Hal ini membawa pemahaman bahwa tanah adat atau hukum tanah adat di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pola hidup dalam persekutuan masyarakat hukum adat.

Mengenai hak ulayat, Van Vollenhven menulis bahwa di seluruh kepulauan In lonesia ini, hak ulayat merupakan "*het hoogste riehtten aauzien van garand*", artinya hak tertinggi terhadap tanah dalam hukum adat yang memberi kewenangan kepada masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat atau hasil-hasil yang ada di wilayah masyarakat hukum adat tersebut dan tanah uiyat

---

<sup>2</sup> Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat – Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*, (Jakarta: Dewaruci Press 1982), 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 26.

tersebut merupakan tanah kepunyaan bersama pada warganya. Sedangkan penjelmaan hak ulayat secara murni adalah<sup>4</sup>:

- a. Persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya berhak dengan bebas mengerjakan tanah hutan belukar, membuka tanah, mendirikan teratak, memungut hasil hutan/belukar, berburu dan mengembala.
- b. Orang-orang asing dapat melakukan kerja yang serupa dalam sub (a) dengan ijin dari persekutuan hukum yang bersangkutan, jika tidak ada ijin tersebut, orang-orang asing itu dipandang melakukan tindak pidana.
- c. Orang asing senantiasa harus membayar harga (pajak) untuk melakukan kerja-kerja di atas tanah tersebut, sementara para warga sendiri kadang-kadang juga harus membayar sewa bumi.
- d. Apabila terjadi sesuatu tindak pidana tertentu dalam wilayah hak ulayat yang tidak dapat diberatkan kepada seseorang pelaku, maka persekutuan hukum sendirilah yang bertanggung jawab.
- e. Sesuatu yang tunduk pada hak ulayat tidak dapat secara abadi diserahkan
- f. Meskipun sebidang tanah telah dibuka dan dikerjakan oleh seseorang, campur tangan persekutuan hukum terhadap tanah yang bersangkutan tidak lenyap seluruhnya. Campur tangan ini bisa menjadi besar kalau hak individu menipis.

---

<sup>4</sup>[www.docjax.com/document/view.shtml?id=1001400&title=Bab Masyarakat%20Hukum%20Adat](http://www.docjax.com/document/view.shtml?id=1001400&title=Bab%20Masyarakat%20Hukum%20Adat), di akses 28 Juli 2008.

Sebaliknya campur tangan ini menipis secara proporsional dengan membesarnya hak individu.

Dari hak tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak ulayat itu sebenarnya adalah hak dari pada persekutuan hukum atas wilayahnya, termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada di atasnya. Hal ini dijaga oleh seluruh anggota masyarakat persekutuan dengan cara mentaati aturan-aturan. Demikian juga tentang pemanfaatannya. Dari hak ulayat ini pula hak perorangan berasal. Tentunya juga dengan segala pengaturannya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa hak ulayat memagari, meresapi dan memayungi hak-hak yang ada, timbul dan berkembang di tengah-tengah anggota persekutuan yang menyangkut tentang tanah.

Di Negara Republik Indonesia saat ini mengenai tanah secara pokok telah diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sampai saat ini berarti telah berlaku ± 48 tahun. Dengan berlakunya UUPA ini, telah memberikan suatu warna tersendiri dalam pengaturan tentang tanah di Indonesia. Memang diakui, bahwa UUPA sendiri telah tegas menyebutkan hukum agraria bersandar pada hukum adat. Selain dari pada itu, hak ulayatpun tetap diakui keberadaannya. Namun pengakuan terhadap hak ulayat dalam UUPA tersebut bertolak pangkal pada pengakuan bahwa hak ulayat tersebut masih ada dalam kenyataan di masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengakuan ini tidak hanya demi kepentingan masyarakat hukum adat semata-mata melainkan karena hak ulayat tersebut masih relevan bagi mereka dan loyal kepada kepentingan bangsa dan negara tanpa diskriminasi.

Bertolak dengan pengakuan bahwa hukum adat merupakan dasar daripada UUPA, hukum adat di nilai hanya sebagai hukum pelengkap supaya tidak terjadi kekosongan hukum saja. Hal ini di cantumkan dalam pasal 56 dan pasal 58 UUPA. Selain kedua pasal tersebut, penunjukan hukum adat sebagai pelengkap kekosongan hukum pula dapat di temukan dalam penjelasan pasal 5 UUPA. Menurut pasal tersebut, hukum agrarian yang berlaku adalah hukum adat sebagai syarat-syarat tertentu. Adanya syarat-syarat inilah yang menunjukkan bahwa hukum adat berkedudukan sebagai pelengkap.<sup>5</sup>

Perbedaan karakteristik pada setiap hukum adat yang ada di Indonesia menjadi suatu kendala dalam memformulasikan hukum pertanahan nasional yang dapat memayungi seluruh hukum pertanahan adat yang ada di Indonesia. Dengan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adat secara komprehensif, maka akan timbul berbagai permasalahan, contohnya ketidakjelasan menurut Hukum Pertanahan Negara atas suatu status kepemilikan bidang tanah yang terletak dalam lingkungan masyarakat adat. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

---

<sup>5</sup> Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), 70.

Setiap wilayah adat di Indonesia memiliki kebudayaan dan pola kehidupan yang berbeda-beda, hal ini mengakibatkan timbulnya perbedaan hukum pertanahan adat pada setiap masyarakat adat yang ada di Indonesia. Seperti halnya di Jawa Barat, masyarakat di wilayah adat Kampung Naga hidup menetap dan luas wilayah adatnya cenderung tetap dari waktu ke waktu, berbeda halnya dengan kampung adat lainnya di Jawa barat yang cenderung hidup berpindah-pindah dalam waktu tertentu seperti halnya wilayah adat Ciptagelar.

Wilayah adat Kampung Naga merupakan salah satu wilayah adat yang berada di Jawa barat tepatnya di Tasikmalaya. Wilayah adat ini mempunyai hukum dan karakteristik hukum tersendiri dari wilayah adat lainnya yang ada di Jawa barat, terlebih dalam masalah hukum pertanahannya.

Perbedaan aturan diantara hukum pertanahan adat seperti ini mengakibatkan sulitnya melakukan pengintegrasian hukum pertanahan adat ke hukum pertanahan nasional. Tidak hanya demikian, penyamarataan karakteristik pun sering terjadi begitu saja dengan hanya melihat wilayah adat yang cukup terkenal dan besar wilayah kekuasaan adatnya. Sebut saja Ciptagelar yang dipahami sebagai wilayah adat yang cukup dianggap berpengaruh dan terkenal di Jawa Barat, sehingga wilayah adat lain seperti Kampung Naga pun ikut di samaratakan karakteristik hukum nya terlebih dalam hukum pertanahan adatnya.

Karakteristik kepemilikan lahan dalam hukum adat dapat diidentifikasi dari berbagai aspek diantaranya yaitu status kepemilikan tanah adat, jenis hak atas tanah adat, proses dan tata cara peralihan hak atas lahan, cara penetapan batas dan

lain sebagainya. Dalam peraturan pertanahan nasional aturan penetapan batas tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dimana disebutkan bahwa bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Berbeda dengan hukum pertanahan nasional, di dalam hukum pertanahan adat batas-batas yang digunakan dalam penentuan suatu bidang tanah masih bersifat tradisional. Penetapan batas umumnya menggunakan batas-batas atau tanda-tanda alam, seperti sungai, pohon, bukit, dan sebagainya sedangkan satuan unit pengukuran menggunakan satuan tradisional seperti depa, langkah, dan sebagainya. Data pengukuran tradisional tersebut belum bersifat baku sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang jelas dan kuat atas status kepemilikan suatu lahan di dalam hukum pertanahan nasional.

Mengingat terdapat perbedaan-perbedaan tatanan hukum pertanahan adat antara satu wilayah adat dengan wilayah adat yang lainnya, maka diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap hukum pertanahan adat, terlebih wilayah adat yang luas wilayahnya kecil disbanding dengan wilayah adat lainnya seperti wilayah adat Kampung Naga. Dengan teridentifikasinya karakteristik dari hukum adat diharapkan dapat diformulasikan hukum pertanahan nasional yang berbasiskan hukum pertanahan adat yang dapat mengakomodir dan mewakili seluruh wilayah adat di Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, mengingat sifat hukum pertanahan adat yang tidak tertulis, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian guna



mengetahui sistem hukum pertanahan adat, sehingga dapat di lihat karakteristik dari hukum pertanahan adat itu sendiri. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **‘Karakteristik Sistem Hukum Pertanahan Adat Di Wilayah Adat Kampung Naga. Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat’.**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berangkat dari latar belakang diatas, maka perlu kiranya penelitian ini difokuskan agar dalam pelaksanaannya nanti segala sesuatu yang perlu dan ingin diketahui menjadi jelas. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum pertanahan adat di wilayah adat Kampung Naga?
2. Bagaimana karakteristik hukum pertanahan adat di wilayah adat Kampung Naga?

#### **C. Batasan penelitian**

Penelitian lebih menitik beratkan pada pelaksanaan sistem hukum pertanahan adat dan karakteristik dari hukum pertanahan adat tersebut. Adapun batasan spasial dalam penelitian ini adalah Wilayah Adat Kampung Naga. Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem hukum pertanahan adat di wilayah adat Kampung Naga.

2. Untuk mengetahui karakteristik hukum pertanahan adat di wilayah adat Kampung Naga.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Setelah diadakan penelitian dilapangan, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan data untuk lebih memperhatikan permasalahan dalam bidang hukum pertanahan khususnya tanah ulayat, mengingat sifat hukum pertanahan adat yang tidak tertulis.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang sistem dan karakteristik hukum pertanahan adat di wilayah adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

3. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah guna penelitian lebih lanjut.

4. Bagi STAIN

Untuk memberikan sumbangan bahan kepustakaan dan sebagai rujukan penelitian lebih lanjut tentang hukum pertanahan adat